



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 793/MPP/Kep/12/2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN PASAL 11 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 751/MPP/Kep/11/2002 TENTANG KETENTUAN
IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terdapatnya hambatan teknis dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 751/MPP/Kep/11/2002 sehingga ketentuan Pasal 11 dalam Keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas ketentuan dimaksud;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan;

Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 751/MPP/Kep/11/2002 tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja Canai Lantai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN PASAL 11 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 751/MPP/Kep/11/2002 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN.**

Pasal I

1. Mengubah Pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 751/MPP/Kep/11/2002 sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 11

Bagi perusahaan pemegang API yang melaksanakan impor dan telah membuka L/C-nya atau melakukan pembayaran dengan cara-cara yang lazim dipergunakan dalam perdagangan internasional sebelum tanggal 23 Nopember 2002 masih dapat melaksanakan impor besi atau baja canai lantain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tanpa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dengan syarat barangnya harus sudah tiba di pelabuhan tujuan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2002."

2. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 751/MPP/Kep/11/2002 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 2002

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**



SUMARNO SOEWANDI